

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, perbuatan memberdayakan.¹ Menurut Subejo dan Supriyanto (2000) pemberdayaan adalah upaya yang disengaja guna memberikan wadah bagi masyarakat untuk berencana, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya yang ada melalui kegiatan yang bersama-sama yang nantinya akan terbentuk kemandirian dan kemampuan bagi mereka baik secara ekonomi, ekologi, serta sosial. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses dengan jangka waktu yang lama. Menurut Dwidjowijoto pemberdayaan masyarakat yaitu 1) memberikan kekuatan, mengubah kekuasaan, atau mewakili otoritas kepada pihak lain; 2) menciptakan usaha guna memberikan keterampilan atau keberdayaan. Pihak lain maksudnya tidak hanya untuk seseorang, melainkan juga untuk sekelompok orang. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses menyeluruh yang meliputi suatu proses sifat yang aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat untuk dilakukan pemberdayaan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, memberikan kemudahan, serta menciptakan peluang guna tercapainya akses sumber daya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Dapat disimpulkan bahwa definisi pemberdayaan masyarakat yaitu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang ada.

b. Pandangan Al Qur'an tentang Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat dipandang oleh Islam sebagai suatu sistem yang antar individu yang saling membutuhkan dan memberikan dukungan satu sama lain. Sesama

¹ <https://kbbi.web.id/daya> diakses pada 9 November 2021.

² Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 23-24.

masyarakat memiliki hubungan yang memberikan keuntungan. Pendapatan ekonomi yang mengalami kesenjangan dapat memanfaatkan potensi guna pemererat kerukunan dan silaturahmi antar satu dengan yang lainnya. Islam memberikan arahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui tiga prinsip utama, yaitu:

1) Prinsip ukhuwah

Arti ukhuwah dalam bahasa arab yaitu persaudaraan. Pada ukhuwah menjelaskan jika antara muslim satu dengan yang lain saling bersaudara, meskipun tanpa ada ikatan darah di antara mereka. Adanya rasa persaudaraan antar sesama muslim dapat menciptakan rasa empati dan pemererat tali silaturahmi sesama masyarakat.

Rasulullah SAW mengibaratkan umat Islam seperti sebuah pondasi bangunan yang kokoh dengan masing-masing mereka yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Pada hadits yang lainnya Rasulullah telah berpesan agar umat Islam senantiasa bersikap saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai antar sesama muslim, diibaratkan sebuah tubuh jika satu tubuh mengalami rasa sakit maka tubuh yang lainnya pun ikut merasakan dan ketika ingin tidur akan mengalami kesusahan dan tubuh merasa demam.³

Ukhuwah adalah sebuah dasar dari motif upaya pemberdayaan masyarakat. Visi yang dimiliki Rasulullah mengenai masyarakat yang harus bekerjasama, saling membantu antar sesama dan menghadapi kesulitan bersama-sama. Agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk membantu saudara sesama muslim yang sedang kesusahan melalui sabda Rasulullah SAW:

“Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan pada hari

³ Musthafa Dieb Al-Bugha, Muhyidin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi*, 203.

kiamat".⁴ Agama Islam adalah agama yang selalu menekankan kepedulian dalam diri pemeluknya.

1) Prinsip ta'awun

Ta'awun mempunyai arti tolong-menolong. Ta'awun merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai cara untuk menolong sesama manusia yang sedang membutuhkan. Pemberdayaan dapat dimulai dari diri sendiri yaitu rasa kepedulian dan sikap tolong-menolong antara sesama. Rasa tolong-menolong muncul dari adanya rasa persaudaraan.

Prinsip ta'awun juga dapat disebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak lainnya yang saling berkepentingan dalam mewujudkan pemberdayaan yang ideal. Pemberdayaan membutuhkan kerja sama dari beberapa pihak untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah tanpa adanya pihak lain yang ikut berkontribusi, dengan adanya prinsip ta'awun ini maka para jajaran pemerintah, lembaga ulama, organisasi islam, dan berbagai lembaga LSM dapat saling membantu untuk menyatukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan kemudian tercipta kekuatan yang efektif dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat.

2) Prinsip persamaan derajat

Persamaan derajat maksudnya adalah manusia di dunia baik dari laki-laki maupun perempuan sama derajatnya yang membedakan ialah keimanan dan ketaqwaan masing-masing dari manusia itu sendiri. Pada konsep pemberdayaan, diharapkan manusia dapat saling bersama-sama dalam hal baik apapun

⁴ Syaikh Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanu*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 141.

guna memulihkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Sumber daya manusia menjadi penentu pembangunan karena pembangunan ditujukan untuk masyarakat. Masyarakat perlu diberikan kesempatan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Pengembangan potensi masyarakat lebih baik dilakukan dengan melalui pendekatan karena perlunya saling mengenal antar satu dengan yang lain agar terciptanya peningkatan kualitas hidup. Keterlibatan masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang menjadi penunjang peningkatan pembangunan masyarakat akan menjadi mudah dan tercapai. Selain itu, dengan terlibatnya masyarakat dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta pola pikir. Keberhasilan yang diraih dan manfaat yang dirasakan cenderung menjadikan masyarakat untuk kembali mengulang program yang dilakukan dan bahkan membuat program-program baru lainnya.

Loekman Soetresno mengungkapkan bahwa pembangunan yang dikatakan berhasil tidak hanya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, namun juga harus melihat bagaimana pembangunan tersebut dapat menciptakan keinginan dan kemauan dalam diri masyarakat agar berkeinginan mewujudkan pembangunan, melestarikan serta hasil-hasil dari pembangunan dapat dikembangkan, yang berasal dari usaha yang mereka miliki ataupun dari pihak luar masyarakat baik dari usaha yang berasal dari mereka sendiri maupun inisiatif dari orang lain atau luar masyarakat.

Dana desa yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 adalah dana untuk desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintah, kebutuhan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dananya bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja Negara

⁵ Ulfy Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39 No. 1 2019, 34-36. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3989>

kemudian disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa dalam tahapan penggunaan dana perlu membuat perencanaan terlebih dahulu agar rencana yang disusun dan telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶

d. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam program mengenai hal-hal yang harus dilakukan guna menyusun rencana. Adapun langkah-langkah dan proses yang dilakukan untuk pendekatan pemberdayaan dalam upaya pengembangan masyarakat yaitu:

- 1) Membangun harapan
- 2) Menjalin kerjasama yang luas
- 3) Menjalin hubungan dengan para mitra
- 4) Menciptakan visi
- 5) Menyusun rencana kerja
- 6) Mencari sumber daya
- 7) Membangun kesuksesan
- 8) Pengembangan dalam kapasitas masyarakat
- 9) Menyusun rencana dan strategi
- 10) Pengembangan menuju keberlanjutan.

Haris mengemukakan dalam memahami lebih detail mengenai pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat, maka pendekatan tersebut dikategorikan dalam beberapa macam, seperti: pertama, melakukan pendekatan kepada komunitas. Kedua, melakukan pendekatan umum. Ketiga, melakukan pendekatan proyek. Keempat, melakukan pendekatan untuk bekerjasama. Kelima, melakukan pendekatan partisipatif. Keenam, melalui pendekatan kunjungan dan pelatihan.⁷

⁶ Devi Anita, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan”, *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, Vol. 4 No. 2 2020, 31-32. <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS/article/view/409>

⁷ Ristiana Ristiana, Amin Yusuf, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep”, *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, Vol. 4 (1), Juni 2020, 90. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/31319>

e. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF menetapkan lima poin yang dijadikan bahan tolak ukur dalam memajukan pemberdayaan masyarakat. Lima poin tersebut merupakan kategori analisis yang sifatnya dinamis, berhubungan secara sinergis antara satu dengan yang lain, saling melengkapi dan menguatkan. Adapun beberapa poin tersebut meliputi:

1) Kesejahteraan

Dimensi ini yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari kebutuhan dasar yang telah terpenuhi, seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2) Akses

Dimensi akses ini mengenai tentang kesamaan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang didapatkan akan adanya sumber daya. Ketiadaan akses menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dimensi ini mengalami kesenjangan yang disebabkan oleh kesetaraan yang tidak ada di dalam akses akan sumber daya milik mereka berada di tingkatan lebih tinggi daripada dengan mereka yang berada di tingkatan yang rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran.

3) Kesadaran kritis

Dimensi kesadaran kritis ini berupa kepekaan masyarakat bahwa kesenjangan merupakan bentuk dari sosial yang dapat dan harus diganti.

4) Partisipasi

Pada tingkatan ini adalah peranan masyarakat di dalam sebuah lembaga, dalam artian masyarakat ikut berkontribusi dalam keputusan yang akan diambil dan ditetapkan sehingga kepentingan mereka tidak akan tersisihkan.

5) Kontrol

Dimensi ini yaitu seluruh masyarakat ikut andil dalam memegang kendali akan sumber daya yang tersedia. Maksudnya adalah dengan tersedianya sumber daya maka semua masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan sebagian orang saja

melainkan semua masyarakat dapat meninjau dan mengawasi sumber daya yang ada.⁸

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Pasal 1 ayat (6) peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 terkait badan usaha milik desa, yang mengungkapkan bahwa definisi badan usaha milik desa adalah sebuah usaha yang dibangun untuk kepentingan ekonomi masyarakat dan desa dengan kepemilikan modal dari pemerintah desa dan masyarakat. Pasal 78 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 perihal desa, disitu tertulis bahwa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa dan masyarakat, maka pemerintah desa perlu untuk membentuk badan usaha milik desa (ayat 1) bentuk dari badan usaha milik desa harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan dari desa dengan berpegang pada pedoman dengan peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk dari badan usaha milik desa diharuskan berbadan hukum (ayat 3). Pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2007) mengungkapkan bahwa badan usaha milik desa merupakan usaha yang didirikan guna meningkatkan kesejahteraan desa tentunya dalam bidang ekonomi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan serta sesuai potensi yang dimiliki desa.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, badan usaha milik desa adalah sebuah usaha yang dibentuk dan dikelola guna meningkatkan pendapatan ekonomi desa.

b. Landasan Hukum BUMDES

BUMDES telah diatur berdasarkan PP N0.11 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kerja. PP No.11 Tahun 2021

⁸ Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 21-22.

⁹ Abdul Manan, Wahyuadi, *Bumdesa Penggerak Ekonomi Desa*, (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019), 3-4.

ini menjelaskan bahwa BUMDES dapat menjalankan usaha secara langsung, BUMDES yang sudah berbadan hukum sekarang ini dapat melakukan kerjasama dengan badan hukum yang lainnya seperti PT, CV, Koperasi, juga dapat meminjam ke Perbankan. Karena memang sebelumnya BUMDES masih memiliki kesulitan saat ingin melakukan pinjaman. Pada saat mendatang, BUMDES/BUMDesa dapat melakukan pinjaman dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian, adanya upaya dan kesepakatan mengenai retribusi intensif dan perpajakan BUMDES, artinya jika jalan yang dimiliki oleh Desa maka dapat dimintai retribusi, kalau milik pemerintah tidak diperbolehkan. Selain itu, BUMDES juga tidak bisa dibubarkan, hanya bisa diberhentikan usahanya, untuk penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, tidak dapat begitu saja untuk dilaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH), jika memang ada penyimpangan atau ketidaksesuaian yang telah dilakukan BUMDES maka diselesaikan melalui musyawarah desa (Musdes).

Lalu untuk permodalan pada BUMDES bisa diberikan secara langsung atau dapat melalui APBDesa seperti yang telah dilakukan sebelum terbitnya peraturan ini. Kemudian yang terakhir, untuk pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PSPM-MPD diharuskan untuk beralih menjadi BUMDesa bersama yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi aset dari masyarakat. Selain itu, PP No.11 Tahun 2021 juga berisi tentang regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja lainnya, yaitu dengan memperbolehkan BUMDES untuk usaha mengelola sumber daya air, usaha bagian jalan tol maupun non tol. BUMDES juga diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dalam pengujian kendaraan bermotor, kalibrasi sampai jasa pemeliharaan. Begitu pula dihalalkan bagi BUMDES untuk bermitra mengelola terminal penumpang, serta mengelola

pasar rakyat. Bahkan, BUMDES juga diperbolehkan menjalankan usaha pada area kehutanan, pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian dengan kapasitas produksi dengan hasil < 2.000 m³/tahun, dan juga pengelolaan hasil hutan non kayu dengan kapasitas kecil.¹⁰

c. Tujuan Bumdes

Pendirian Bumdes mempunyai tujuan tertentu, seperti:¹¹

- 1) Meningkatkan pendapatan ekonomi desa.
- 2) Mengoptimalkan aset desa guna memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan desa.
- 3) Mengembangkan usaha dari masyarakat dalam pengelolaan potensi perekonomian desa.
- 4) Memfasilitasi masyarakat dengan membuka peluang dan jaringan pasar untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
- 5) Menciptakan peluang kerja
- 6) Memperbaiki layanan umum, perkembangan, dan pemerataan ekonomi desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
- 7) Meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa.

d. Permodalan BUMDES

Adapun untuk permodalan bagi BUMDES dapat berasal dari:

- 1) Pemerintah pusat
- 2) Pemerintah Provinsi
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Pemerintah Desa
- 5) Investasi dari laba/keuntungan dari BUM Desa
- 6) Bunga Bank atau bunga simpanan BUM Desa
- 7) Sumbangan dari beberapa pihak seperti masyarakat, CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan.

¹⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/> diakses pada 31 Januari 2022.

¹¹ Akhmad Yani., dkk, "Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (di Desa Karuminting Sungai Raya Kabupaten Bengkayang)", *Prosiding SATIESP*, 2019, 168. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/14.-Akhmad-Yani.pdf>

Modal dari pemerintah desa, antara lain:

- a. Setoran tunai, belanja pembiayaan dari APBDes, sumber dari pemerintah desa dapat berasal dari hibah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dari pihak lainnya.
- b. Belanja APBDes berasal dari bantuan keuangan kepada BUM Desa
- c. Modal penyertaan barang milik desa yang dimanfaatkan oleh BUM Desa.

Dalam hal pemerintah desa yang berasal dari barang milik desa mengikuti peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.¹²

e. Pengurus dan Pengelolaan Bumdes

1) Pengurus

Organisasi pengurus Bumdes terdiri dari:

- a) Penasehat atau komisaris yang dijabat oleh kepala desa

Tugasnya yaitu mengawasi, menyampaikan arahan serta menasehati pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan tugas untuk mengelola usaha desa. Penasehat atau komisaris memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi ketika menjalankan tugas terkait dalam mengelola usaha desa.

- 2) Pelaksana operasional atau direksi yaitu: direktur atau manajer dan kepala unit desa.

Pelaksana operasional atau direksi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola usaha desa kepada pemerintah desa serta juga menjadi wakil dari Bumdes saat berada di dalam pengadilan maupun saat berada diluar pengadilan.

¹² Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), 14-15.

3) Pengelolaan

Ada beberapa syarat dalam pengelolaan Bumdes, yaitu¹³:

- a) Pengurus yang memiliki pengalaman dan profesional
- b) Mendapatkan pembinaan manajemen
- c) Mendapatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal
- d) Memiliki prinsip keterbukaan, akuntabel, dapat dipercaya, serta bersikap rasional
- e) Mampu memberikan pelayanan yang baik serta adil kepada masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDES, yaitu:

- a) Kooperatif. Partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam BUMDes dan dapat saling bekerja sama dengan baik.
- b) Partisipatif. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus memberikan dukungan dan keikutsertaan dengan sukarela tanpa diminta atau tanpa paksaan guna meningkatkan usaha dalam BUMDes.
- c) Emansipatif. Semua pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan dengan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) Transparan. Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam BUMDes dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan umum maka harus terbuka serta kegiatan tersebut diketahui oleh pihak masyarakat.
- e) Akuntabel. Bertanggung jawab untuk Seluruh kegiatan baik secara teknis maupun administratif .
- f) Suistanabel. Pihak masyarakat mengembangkan serta memajukan kegiatan usaha yang dikelola BUMDes.¹⁴

¹³ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan Bumdes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No.3 September-Desember 2013, 361. <https://core.ac.uk/download/pdf/326034946.pdf>

f. **Klasifikasi Jenis Usaha Bumdes**

Bumdes memiliki beberapa jenis usaha, antara lain:

- 1) Jasa, antara lain jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa pengolahan bahan baku.
- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok, seperti beras, gula, garam, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya yang dikelola oleh warung desa atau lumbung desa.
- 3) Perdagangan hasil pertanian, yaitu jagung, padi, sayuran dan buah-buahan.
- 4) Industri kecil dan rumah tangga, seperti pengolahan sampah, usaha konveksi, usaha pembuatan makanan ringan, dan lainnya.¹⁵

Beberapa usaha yang akan dilakukan BUMDES tersebut, nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan bantuan kepada warga miskin dengan melalui hibah, bantuan sosial, dan juga kegiatan pemberian dana bergulir yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan dari dibentuknya BUMDES adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).¹⁶

3. **Sumber Daya Manusia**

a. **Pengertian Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sumber daya manusia yaitu kemampuan manusia yang dikembangkan guna terlaksananya proses produksi.¹⁷ Menurut Nawawi sumber daya manusia adalah sumber daya yang berperan dalam organisasi, yaitu seluruh orang yang ikut serta dalam melakukan pekerjaan di dalam organisasi. Sedangkan Martoyo mengungkapkan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu dari sumber daya yang

¹⁴ Riant Nugroho, Firrean Suprpto, *Desa Unggul dan Pemenang Bagian 2: Program dan Praktik*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2021), 31-33.

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan Bumdes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No.3 September-Desember 2013, 362.

¹⁶ Maryunani, Axellina Muara Setyanti, *Ekonomi Perdesaan*, (Malang: UB Press, 2020), 99.

¹⁷ <https://kbbi.kata.web.id/sumber-daya-manusia/> diakses pada 14 November 2021.

berpisah dengan sumber daya lainnya yang berperan sebagai pengelola dan pengembangan sumber daya alam.¹⁸ Berdasarkan pemaparan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai peran untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya alam.

b. Peran Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi Pembangunan Islam

Banyaknya sumber daya alam di suatu Negara tidak menjamin akan kesejahteraan masyarakatnya, jika sumber daya alam tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang ada. Begitupun sebaliknya, jika sebuah negara minim akan sumber daya alam, tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi, maka Negara tersebut akan berkembang cepat melebihi Negara yang sumber daya alamnya melimpah. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai peran yang penting terhadap kesejahteraan suatu negara. Peran ganda yang dimiliki Sumber daya manusia yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan. Peran sebagai objek, sumber daya manusia adalah sebuah tujuan pembangunan guna mencapai kesejahteraan, sedangkan sebagai subjek pembangunan, sumber daya manusia menjadi kunci sebagai pelaku dari keberlangsungan pembangunan.¹⁹ Maka dalam hal ini, sumber daya manusia perlu dikembangkan guna menciptakan kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Berdasarkan sudut pandang umum, peran dari sumber daya manusia memiliki perbedaan jika dilihat dari sudut pandang Islam. Hal ini berkaitan dengan filosofi pembangunan ekonomi

¹⁸ Aras Solong, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 18.

¹⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 175-176.

dalam Islam yang terdapat pada hadis dari Rasulullah SAW:

“*Sesungguhnya orang kafir, bila mengerjakan suatu kebaikan, diberikan sebuah kelezatan di dunia. Sedangkan orang yang beriman, maka Allah menyimpan untuknya kebaikan-kebaikannya di akhirat dan memberi rezeki kepadanya di dunia sesuai dengan ketaatannya kepada Allah*” (HR. Anas bin Malik).²⁰

Berdasarkan pada hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan rezeki pada umatnya yang beriman baik di dunia maupun akhirat, sedangkan untuk orang kafir hanya diberikan kenikmatan di dunia yang sifatnya hanya sementara.

4. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen atau *management* dalam bahasa Inggris berasal dari kata Italia, *maneggiare* yang artinya menangani atau *to handle*.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah penerapan sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan.²² Ricky W. Griffin menyatakan bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dari sumber daya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan, James mengungkapkan manajemen sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan berulang-ulang dalam membentuk organisasi.²³ Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu perencanaan, pengarahan dan penyusunan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang

²⁰ Isnaini Harahap., dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 205.

²¹ Rezky Naim, Asma, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Qlara Media, 2019), 1.

²² <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/manajemen> diakses pada 4 November 2021.

²³ Undang Ahmad Kamaludin, Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27-28.

diinginkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Adapun fungsi-fungsi dari manajemen adalah:

- 1) **Perencanaan**
Yaitu kegiatan dalam menentukan tujuan dan penyebab tindakan selanjutnya.
- 2) **Pengorganisasian**
Adalah kegiatan membagi tugas di antara anggota kelompok serta membuat ketentuan dan aturan di dalamnya.
- 3) **Penyusunan personalia**
Adalah berupa pelatihan, pengembangan, dan penempatan bagi anggota di dalam lingkungan kerja.
- 4) **Pengarahan**
Yaitu menggerakkan para anggota kelompok untuk melaksanakan tugas sesuai bagian masing-masing.
- 5) **Pengawasan**
Adalah kegiatan untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai dengan yang ditetapkan.²⁴

5. Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang yang termasuk dalam kategori pekerja dan berusaha memperoleh pekerjaan namun belum mendapatkannya. Adanya pengangguran yang menjadi masalah utama dalam ekonomi makro mengakibatkan pendapatan Nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat belum mencapai batas maksimal. Pengangguran menjadi masalah yang cukup serius dan membutuhkan penanganan secara cepat agar tidak semakin berdampak buruk.

Umumnya pengangguran terjadi apabila jumlah pencari kerja melebihi kapasitas jumlah

²⁴ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 10-11.

lapangan pekerjaan yang ada. Seringnya perekonomian terjadi masalah akibat dari pengangguran, produktivitas serta pendapatan dari masyarakat menjadi menurun sehingga kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya datang dan bermunculan.²⁵

b. Penyebab Pengangguran

Beberapa penyebab dari pengangguran adalah:

- 1) Jumlah penduduk yang melebihi batas maksimal dari lapangan pekerjaan yang tersedia.

Penduduk yang memiliki jumlah yang banyak namun lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi, maka separuh dari pencari kerja menjadi tersingkir karena lapangan kerja yang ada sudah penuh.

- 2) Sedikitnya tingkat pendidikan dan keterampilan

Pihak badan usaha mengutamakan para tenaga kerja yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang tinggi karena dianggap mampu dalam menjalankan pekerjaan dan dapat meningkatkan hasil produksi, dan dengan pendidikan dan keterampilan maka produktivitas kerja dan hasil produksi tidak dapat meningkat.

- 3) Teknologi yang berkembang semakin canggih tetapi kemampuan manusia belum mampu mengimbangnya

Berkembangnya Teknologi dan kemampuan yang pesat tanpa diimbangi dengan tingginya kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menguasai, sehingga badan usaha banyak yang menerima jika dapat menguasai teknologi tersebut.

- 4) Para pengusaha yang saling berlomba dalam mengejar keuntungan dengan melakukan penghematan dengan menerapkan rasionalisasi

²⁵ Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 131-132.

Pengusaha hanya berpikir rasional dengan menuntut para tenaga kerja agar bekerja dengan sebaik dan seoptimal mungkin guna mencapai tujuan yang ditentukan. Mereka yang tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai yang ditargetkan maka mereka tidak dibutuhkan lagi.

- 5) Tersedianya lapangan pekerjaan karena faktor musim

Lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim seperti halnya pada pertanian, perkebunan dapat menjadi penyebab adanya pengangguran. Setelah selesainya masa menanam maka banyak para pekerja yang tinggal menunggu hasilnya. Saat menunggu hasil panen datang, mereka akan banyak bersantai serta menganggur dan saat panen tiba akan kembali bekerja.²⁶

c. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pengangguran normal atau friksional
Pengangguran ini adalah pengangguran ini terjadi karena penganggur yang ingin memilih pekerjaan lain yang lebih baik.
- 2) Pengangguran siklikal
merupakan jenis pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan ekonomi atau penawaran lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan.
- 3) Pengangguran struktural
Merupakan jenis pengangguran yang terjadi karena berubahnya struktur kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran teknologi
Yaitu pengangguran yang terjadi karena disebabkan oleh perubahan SDM dengan teknologi/mesin dalam produksi.

Sedangkan, pengangguran berdasarkan cirinya yaitu:

- 1) Pengangguran terbuka

²⁶ Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, 132-133.

Adalah pengangguran yang muncul akibat maraknya kesempatan kerja dari banyaknya tenaga kerja.

- 2) Pengangguran tersembunyi
Yaitu pengangguran yang disebabkan oleh banyaknya kapasitas tenaga kerja yang melebihi yang diharapkan.
- 3) Pengangguran bermusim
Merupakan pengangguran yang ada saat musim tertentu, pengangguran ini umumnya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan.
- 4) Setengah menganggur
Adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja hanya bekerja separuh waktu dan tidak sesuai dari jam normal.²⁷

d. Definisi Pengangguran dalam Islam

Bekerja dalam Islam merupakan segala perbuatan manusia yang bermaksud guna mencapai atau menambah manfaat yang diperbolehkan secara syar'i, saat seseorang memiliki potensi namun tidak ingin mempergunakannya maka hal itu merupakan pengangguran yang sangat berbahaya untuk diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan moral Islam seseorang tersebut ialah menganggur yang memikul dosa karena tidak dapat mempergunakan potensinya dengan baik. Sedangkan untuk seseorang yang secara terus menerus memanfaatkan potensi yang dimiliki baik dari modal, tenaga maupun pikiran maka tidak tergolong menganggur yang salah di mata ajaran agama Islam. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan namun masih berusaha berfikir keras bagaimana dirinya dapat bermanfaat dan menghasilkan pekerjaan yang produktif maka sudah termasuk dalam kewajiban bekerja sesuai ajaran Islam serta tidak memiliki tanggungan dosa pengangguran.²⁸

e. Penyebab Pengangguran dalam Islam

Faktor penyebab pengangguran terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor individu dan faktor sistem sosial dan ekonomi.

²⁷ Kisno, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Guepedia, 2021), 105-107.

²⁸ Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, 137-138.

1) Faktor individu

Faktor individu yaitu rasa malas, cacat/ketidaksempurnaan, dan pendidikan dan keterampilan yang sedikit.

a) Faktor kemalasan

Kemalasan yang menjadi penyebab pengangguran kenyataannya hanya sedikit. Jika dilihat dari sistem materialis dan politik, mampu memotivasi masyarakat untuk bermalas-malasan, meliputi pemberian gaji yang tidak sesuai atau maraknya perjudian. Orang miskin banyak bermalas-malasan untuk bekerja karena mereka ingin menjadi kaya tanpa harus bersusah payah bekerja dengan mengandalkan perjudian atau undian.

b) Faktor cacat/udzur

Sistem kapitalis hukum yang ditetapkan adalah hukum rimba. Oleh karena itu, mereka yang mengalami cacat/udzur tidak memiliki tempat untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

c) Faktor minimnya pendidikan dan keterampilan

Sekarang ini tenaga kerja Indonesia yang berkisar 74% merupakan tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah, yaitu SD dan SMP. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan keterampilan yang dimiliki juga rendah.

2) Faktor sistem sosial dan ekonomi

Faktor ini menjadi poin utama meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu:

a) Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan

Dari tahun ke tahun pencari tenaga kerja semakin bertambah, apalagi saat pandemi berlangsung sekarang ini dengan berlakunya masa PSBB dan PPKM darurat menjadikan lapangan kerja semakin sedikit dan berkurang.

b) Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai yang diharapkan masyarakat

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai keinginan masyarakat menyebabkan munculnya pengangguran baru, karena kebijakan pemerintah yang mengesampingkan pemerataan

dibandingkan pertumbuhan ekonomi juga dapat mengakibatkan ketimpangan dan angka pengangguran banyak terjadi. Jumlah pembukaan pada industri yang tinggi tanpa memperhatikan dampak dan akibat yang diberikan terhadap lingkungan menjadikan terjadinya pencemaran dan putusnya lapangan pekerjaan yang telah ada.²⁹

c) Pengembangan sektor ekonomi *non-real*

Munculnya transaksi pada sektor ekonomi kapitalis yang mana uang dijadikan sebagai produk yang dikenal sektor *non-real*, seperti pada Bursa Efek dan saham perbankan sistem ribawi ataupun asuransi. Sektor *non-real* berkembang pesat, dengan nilai transaksi yang mencapai 10 kali lipat melebihi sektor *real*.

Uang beredar yang tumbuh dan berkembang pesat dari sektor *real* mengakibatkan inflasi naik dan harga aset menjadi melambung tinggi sehingga sektor *real* pada produksi dan investasi menjadi menurun. Akibat dari itu, menjadikan timbulnya kebangkrutan perusahaan dan PHK serta pengangguran.

d) Maraknya tenaga kerja wanita

Pada tahun 1998 jumlah wanita pekerja sekitar 39,2 juta dan semakin bertambah tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah tenaga kerja menjadikan pencari tenaga kerja wanita dan pria saling bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, dalam sistem kapitalis, dalam efisiensi biaya umumnya yang diutamakan adalah tenaga kerja wanita karena dianggap mudah penurut, mudah diatur dan tidak banyak menuntut, terutama dalam masalah gaji. Hal tersebut mengakibatkan laki-laki banyak mengalami pengangguran.

Peraturan Negara yang sesuai syariah Islam, maka kepala Negara (khalifah) memiliki kewajiban untuk membuka kesempatan kerja untuk rakyatnya yang sedang membutuhkan

²⁹ Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, 138-139.

sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Rasulullah SAW bersabda:

“Imam/Khalifah merupakan pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁰

Maksud dari hadits di atas adalah, Rasulullah SAW selalu berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan kepada rakyatnya yang sedang membutuhkan. Saat Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang, lalu beliau bersabda (yang artinya),”makanlah dengan satu dirham, dan untuk sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak tersebut untuk bekerja!”³¹

Maka dari itu, para pemimpin harus selalu berusaha untuk membantu dan memberikan kesempatan kerja bagi para rakyatnya yang sedang membutuhkan.

f. Cara Mengatasi Pengangguran

Upaya dalam mengatasi pengangguran berbeda-beda sesuai dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu:

- 1) Cara mengatasi pengangguran struktural
Adapun cara yang digunakan adalah:
 - a) Pergerakan modal dan tenaga kerja
 - b) Tenaga kerja yang tidak kebagian lapangan kerja pada suatu sektor, maka dipindah ke lokasi sektor yang kekurangan tenaga kerja.
 - c) Melakukukan *training* bagi calon tenaga kerja agar dapat menempati lapangan kerja yang belum penuh.
 - d) Membangun industri yang padat karya di tempat yang memiliki banyak angka pengangguran.
- 2) Cara mengatasi pengangguran fraksional
Cara yang dilakukan seperti:

³⁰ Muhammmad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 709.

³¹ Naf'an, *Eonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, 140-141.

- a) Memperluas lapangan pekerjaan dengan mengutamakan pembangunan industri yang bersifat padat karya.
 - b) Mengembangkan sektor informal seperti halnya *home* industri.
 - c) Program transmigrasi perlu digerakkan untuk upaya penyerapan tenaga kerja baru pada sektor agraris dan sektor lainnya.
- 3) Cara mengatasi pengangguran musiman
Cara yang dilakukan, yaitu:
- a) Membagikan informasi lowongan pekerjaan pada suatu sektor dengan cepat.
 - b) Melatih keterampilan pada bidang lainnya untuk mengisi waktu luang sambil menunggu musim tertentu.
- 4) Cara mengatasi pengangguran siklus
Jenis ini dapat diatasi dengan cara:
- a) Mendorong permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
 - b) Menaikkan daya beli masyarakat.³²

g. Dampak Pengangguran

- 1) Dampak pengangguran bagi perekonomian
Adapun dampak pengangguran bagi perekonomian, yaitu:
 - a) Kesejahteraan yang mungkin dicapai masyarakat belum tentu masyarakat tersebut dapat menjaminkannya. *Output* aktual yang dapat diraih tidak dapat mencapai *output* potensial. Hal ini dapat diartikan bahwa sangat rendahnya kesejahteraan masyarakat yang diraih.
 - b) Pendapatan dari pajak pemerintah mengalami penurunan, tingkat kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan pengangguran juga dapat menyebabkan pendapatan pajak pemerintah menjadi berkurang. Demikian tingginya pengangguran akan menghambat pemerintah dalam melakukan pembangunan.
 - c) Meningkatnya pengangguran akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat

³² Agus Yulistiyono, dkk, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, (Cirebon: Insania, 2021), 60-62.

bahwa perusahaan di masa depan nantinya tidak mampu melakukan investasi akibat dari pengangguran.

Berdasarkan hal diatas, dampak dari pengangguran tidak dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka singkat maupun jangka lama.

- 2) Dampak pengangguran bagi individu dan masyarakat
Beberapa dampak dari pengangguran bagi individu dan masyarakat, ialah:
 - a) Hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Berbeda pada Negara maju saat seseorang sedang pengangguran maka akan mendapatkan tunjangan (bantuan keuangan) yang berasal dari badan asuransi pengangguran sehingga mereka masih memiliki pendapatan untk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, lain halnya di Negara berkembang yang tidak memiliki asuransi berkembang.
 - b) Menurunnya atau hilangnya keterampilan dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat bertahan jika digunakan dalam praktik.
 - c) Sosial dan politik yang tidak stabil. Melemahnya ekonomi dan tingginya pengangguran dapat menimbulkan perasaan kecewa di hati masyarakat terhadap pemerintah.³³

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Hidayatullah, Muhandis Azzuri, Teddy Dyatmika, Swadaya:	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dalam Program “Merintis	Hasil penelitian ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Literasi Media yang

³³ Cut Nova Rianda, “Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual”, *At-Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 12 No. 1 Juni 2020, 22.
<https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/download/35/8/250>

	<p><i>Indonesian Journal Of Community Empowerment</i>, Vol. 1, No.3 September-Desember 2019.</p>	<p>Kampung Literasi Media di Desa Warungasem Kabupaten Batang”</p>	<p>telah dilaksanakan menggunakan empat cluster, yaitu Cluster Jurnalistik Dan Web, Cluster Fotografi Dan Videografi, Cluster E-Commerce, Serta Cluster Desain.³⁴</p>
<p>Persamaan : Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sedangkan penelitian yang saya lakukan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES</p>			
<p>2.</p>	<p>Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. Jurnal Modus, Vol. 28 (2), 2016.</p>	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya BUMDES membawa perubahan pada bidang ekonomi dan sosial. Namun, keberadaan BUMDes tidak secara langsung membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Hal ini karena masih adanya permasalahan yang muncul terkait dengan akses air dan</p>

³⁴ Ahmad Hidayatullah, Muhandis Azzuri, Teddy Dyatmika, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dalam Program “Merintis Kampung Literasi Media di Desa Warungasem Kabupaten Batang”, Swadaya: *Indonesian Journal Of Community Empowerment*, Vol. 1, No.3 September-Desember 2019.

https://www.researchgate.net/publication/338644726_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_BERBASIS_POTENSI_LOKAL_DALAM_PROGRAM_MERINTIS_KAMPUNG_LITERASI_MEDIA_DI_DESA_WARUNGASEM_KECAMATAN_WARUNGASEM_KABUPATEN_BATANG_JAWA_TENGAH

			akses masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan di BUMDes. ³⁵
	<p>Persamaan : ruang lingkup penelitian ini adalah peran BUMDes bagi masyarakat</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan masyarakat yang mencakup segala bidang sedangkan untuk penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi.</p>		
3.	Ratna Azis Prasetyo. <i>Jurnal Dialektika</i> Vol. 11, No. 1 Maret 2016.	Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penjambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya kontribusi masyarakat terhadap BUMDes. Adanya pemanfaatan pembangunan fisik desa lebih banyak daripada kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat karena masih terkendala oleh adanya beberapa faktor salah satunya yaitu anggaran BUMDes. ³⁶

³⁵ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta”, *Jurnal Modus*, Vol. 28 (2), 2016. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/848/783>

³⁶ Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penjambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 11, No. 1 Maret 2016. https://www.researchgate.net/profile/Ratna-Prasetyo/publication/317088682_PERANAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEJAMBON_KECAMATAN SUMBERREJO_KABUPATEN BOJONEGORO/links/592503380f7e9b997960b657/PERANAN-BUMDES-DALAM-PEMBANGUNAN-DAN-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DI-DESA-PEJAMBON-KECAMATAN-SUMBERREJO-KABUPATEN-BOJONEGORO.pdf

	Persamaan : Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk penelitian yang saya lakukan hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat.		
4.	Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, <i>JDEB</i> , Vol. 13 No. 1 Maret 2016.	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mampu dalam meningkatkan ekonomi desa. ³⁷
	Persamaan : Ruang lingkup penelitian ini adalah Pengelolaan BUMDes Perbedaan : Penelitian ini lebih membahas pada pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan BUMDes sedangkan untuk penelitian yang saya lakukan lebih membahas pada pemberdayaan masyarakat.		
5.	Roni Nursyamsu, Erik Kurniadi. <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat</i> , Vol. 3 No. 2 2020.	Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan bumdes perlu dilakukan karena memunyai kemampuan menjalankan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, khususnya pada desa Cibinuang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. ³⁸

³⁷ Edy Yusuf Agunggunanto, dkk., “ Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *JDEB*, Vol. 13 No.1, Maret 2016. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>

³⁸ Roni Nursyamsu, Erik Kurniadi, “ Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No.2, 2020. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4014>

	<p>Persamaan :</p> <p>Ruang lingkup penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian ini berfokus pada pelatihan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.</p>
--	--

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang pemberdayaan melalui BUMDes belum menunjukkan hasil yang maksimal (*research gap*) karena masih terdapat kendala, dan masih belum banyak dilakukan dan seringnya berfokus pada pengelolaan tentang BUMDes. Pada penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dalam upaya mengurangi pengangguran.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu gambaran yang menjelaskan secara garis besar mengenai alur berjalannya suatu penelitian. Membuat kerangka penelitian dengan berdasarkan pertanyaan penelitian, dan menggambarkan kumpulan dari beberapa konsep serta hubungannya dengan konsep tersebut.³⁹

Pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah hal penting untuk dijalankan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa hal, salah satunya melalui BUMDes. BUMDes memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat, tentu hal ini dapat terwujud jika antara pemerintah desa dan masyarakat dapat saling bekerjasama dengan baik dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Maka dari itu, jika antara pihak BUMDes dan masyarakat tidak dapat bekerja sama dengan baik maka pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan. BUMDes di desa Rahtawu menjadi salah satu BUMDes dari sekian BUMDes yang terdapat di Kabupaten Kudus. BUMDes ini memiliki beberapa usaha di unit wisata.

³⁹ Vivi Candra., dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 65.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Metodologi_Penelitian/mSFCeAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kerangka+berpikir&pg=PA66&printsec=fro ntcover

Berdasarkan hal ini, penulis ingin menyajikan sebuah bagan gambaran kerangka berfikir mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDES dalam Upaya Mengurangi Pengangguran di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Adapun rangkaian alur dari penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari kerangka berfikir di bawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

